



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMANI BIN ASRANI**
2. Tempat lahir : Guntung Manggis
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/5 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Transad Guntung Manggis Rt. 021 Rw. 003 Kel.
Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota
Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Juru Parkir)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023

Terdakwa memilih untuk tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMANI Bin ASRANI** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **RAHMANI Bin ASRANI** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - **1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 60 cm tajam dan runcing pada ujungnya dengan kompanya Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-97 /BB/ENZ.2/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RAHMANI Bin ASRANI** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Transad Guntung Manggis RT 020/003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bjb



memutus perkara ini, telah "***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)***", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal saat saksi MASLINA WATI pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WITA pulang dari pasar melihat Terdakwa dan temannya sdr. LANI di depan rumah saksi di Transad Guntung Manggis RT 020/003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan keadaan mabuk dan berteriak mencari saksi ARIEF FIRDAUS yang merupakan anak saksi MASLINA WATI. Selanjutnya saksi MASLINA WATI menyuruh Terdakwa pergi, tetapi Terdakwa marah dan menarik kerudung saksi MASLINA WATI hingga terlepas. Selanjutnya saksi ARIEF FIRDAUS keluar dari rumah dan menyuruh Terdakwa untuk pergi namun Terdakwa memukul saksi ARIEF FIRDAUS sehingga terjadi perkelahian. Selanjutnya tetangga sdr JUJUN meleraikan Terdakwa dan saksi ARIEF FIRDAUS, akan tetapi Terdakwa berkata "***tunggulah aku mau mengambil parang dulu***"

selanjutnya saksi ARIEF FIRDAUS menghubungi ketua RW setempat dan Saksi SYAIFUL BACHRI selaku Ketua RT setempat datang ke rumah saksi MASLINA WATI dan saksi ARIEF FIRDAUS untuk menanyakan keadaan saksi. Selanjutnya sekitar 10 menit kemudian saksi SYAIFUL ARIEF melihat Terdakwa membawa parang yang sudah terhunus di tangan kanannya sedangkan kompanyanya di selipkan ke pinggang Terdakwa, namun di tengah perjalanan saksi SYAIFUL BACHRI menghampiri dan menenangkan Terdakwa. Sekitar 15 menit kemudian Terdakwa melepaskan parang yang ada di tangannya dan berhasil dimasukkan di dalam kompanya. Kemudian parang beserta kompanyanya diamankan oleh saksi SYAIFUL BACHRI dan mengantar Terdakwa untuk pulang ke rumah. Selanjutnya saksi YUDA selaku pihak Kepolisian Sektor Liang Anggang mengamankan Terdakwa beserta barang bukti senjata tajam yang berupa parang.

Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah berupa 1(Satu) buah senjata jenis parang dengan panjang kurang lebih 60 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan besinya yang tajam serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runcing pada ujungnya yang didapatkan Terdakwa dengan cara menggadai milik orang lain.

Perbuatan Terdakwa RAHMANI Bin ASRANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arief Firdaus Bin Joko Suwarsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan bertetangga beda RT dan Terdakwa merupakan teman waktu kecil.;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari ini Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 09.30 wita dimana kejadian tersebut terjadi di depan rumah Saksi yang berada di Transad Guntung Manggis RT 020 RW 00 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa, yang dibawa Terdakwa yaitu senjata tajam jenis parang lengkap dengan kompanyanya;
- Bahwa, yang dilakukan Terdakwa pada Saksi yaitu sebelumnya Terdakwa datang di depan rumah Saksi dengan keadaan mabuk dan berteriak memanggil Saksi yang pada saat itu Saksi sedang di dalam rumah sedangkan mama Saksi Maslinawati pergi ke pasar untuk belanja dan saat itu datang Terdakwa datang bersama dengan temannya Lani dan saat itu Terdakwa sepertinya dalam keadaan mabuk dan teriak-teriak memanggil nama Saksi namun Saksi tidak herani;
- Bahwa, yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Ibu Saksi datang dari pasar ketika ibu Saksi yakni Maslinawati sampai di rumahnya melihat Terdakwa dan seorang temannya yang bernama Lani ada di depan rumah Saksi. Pada saat itu mereka dalam keadaan mabuk dan teriak-teriak mencari saksi Saksi yang saat itu ada di dalam rumah dan kemudian saat itu ibu Saksi mengusir mereka agar pergi dari rumahnya. Akan tetapi saat itu Terdakwa marah-marah terhadap ibu Saksi dan terjadi perdebatan sehingga ibu Saksi melepaskan kerudungnya sehingga akhirnya terlepas;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bjb



- Bahwa, awal mula kejadian tersebut setelah mendengar keramaian di luar rumah, Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang akan tetapi Terdakwa memukulnya dan Saksi balas sehingga terjadi perkelahian antara Saksi dan Terdakwa. Setelah itu mama Saksi dan Lani memisahkan perkelahian tersebut yang mana tangan mamanya malah dipelintirnya dan kemudian perut Saksi ditendangnya oleh Terdakwa sedangkan Lani malah memegang tangan Saksi sehingga membuat Terdakwa leluasa memukuli Saksi. Kemudian ada tetangga yang namanya Jujun menarik badan Terdakwa hingga perkelahian tersebut berhasil dileraikan akan tetapi saat itu Terdakwa malah berkata “ **tunggulah aku mau mengambil parang dulu** “

- Bahwa, setelah kejadian tersebut yang Saksi lakukan bersama mama Saksi yakni Maslinawati kembali ke dalam rumah dan menelpon Ketua RW dan teman Saksi Yuda selaku polisi polsek Liang Anggang;

- Bahwa, untuk memberitahu bahwa Terdakwa akan ke rumah Saksi dengan membawa parang;

- Bahwa Saksi memberitahu Ketua RW dan teman Saksi Yuda bahwa Terdakwa akan ke rumah Saksi dengan membawa parang;

- Bahwa datang setelah Saksi memberitahu Ketua RT dan teman Saksi Yuda datang Syaiful Bachri selaku Ketua RT 21 datang ke rumah Saksi dan menanyakan keadaan Saksi dan mamah Saksi;

- Bahwa yang disuruh oleh Ketua RT pada saat itu menyuruh Saksi dan mama Saksi untuk masuk ke dalam rumah apabila Terdakwa datang;

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi pada saat itu sekitar 10 menit;

- Bahwa yang Saksi lihat pada saat Terdakwa datang melihat Terdakwa datang dengan membawa parang yang sudah terhunus dari komangnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa kembali kerumah Saksi dan Mama Saksi berada di dalam dapur belakang namun pintunya tidak ia tutup;

Bahwa yang dilakukan Syaiful pada saat Terdakwa dirumah Saksi menghentikan Terdakwa dan membujuknya untuk bersabar namun Terdakwa tetap berteriak-teriak menyuruhnya keluar. Kemudian ia mendengar pak RT mengajaknya pulang ke rumahnya dan setelah itu ia melihat pak RT dan Terdakwa sudah tidak ada lagi baru setelah itu mereka berani keluar ke teras depan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



2. Maslina Wati Als Imas Binti Panderlin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan di Kepolisian benar semua;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun terlebih hubungan keluarga dengan Terdakwa bertetangga beda RT;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari ini Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 09.30 Wita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah Saksi di Transad Guntung Manggis RT 020 RW 00 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang lengkap dengan kompangnya;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut sepulang dari pasar melihat Terdakwadannya seorang temannya yang bernama Lani ada di depan rumah Saksi. Pada saat itu mereka dalam keadaan mabuk dan teriak-teriak mencari anak Saksi yang saat itu ada di dalam rumah dan kemudian saat itu Saksi mengusir mereka agar pergi dari rumah Saksi. Akan tetapi saat itu Terdakwa malah marah-maraha sama Saksi dan Saksi melepas kerudung. Setelah itu anak Saksi keluar dari rumah dan menyuruh Saksi pulang akan tetapi Terdakwa malah memukul anak Saksi dan dibalasnya sehingga terjadi perkelahian antara anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa ada orang yang meleraikan perkelahian tersebut ada tetangga yang namanya Jujun menarik badan Terdakwa hingga perkelahian tersebut berhasil dilerai akan tetapi saat itu Terdakwa malah berkata **"tunggalah aku mau mengambil parang dulu;**
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat kejadian tersebut menyuruh anak Saksi untuk menelpon pak RW dan tidak lama kemudian malah pak RT yang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa yang dilakukan oleh Pak RT pada saat kejadian yaitu menyuruh Saksi dan anak Saksi untuk masuk ke dalam rumah kalau nanti Terdakwa datang;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi sekitar 10 menit kemudian;



- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan anak Saksi berada di dalam dapur belakang namun pintunya tidak Saksi tutup dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sambil membawa sebilah parang dan langsung dicabutnya;

- Bahwa yang dilakukan pak RT pada saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi menghentikan Terdakwa dan membujuk Terdakwa untuk bersabar namun Terdakwa tetap berteriak teriak menyuruh anak Saksi keluar. Kemudian Saksi mendengar pak RT mengajak Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan setelah itu ia melihat pak RT dan Terdakwa sudah tidak ada lagi baru setelah itu mereka berani keluar ke teras depan rumah Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Syaiful Bachri Bin Karnadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan di Kepolisian benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa bertetangga berbeda RT dan Terdakwa tinggal di RT. 21 sedangkan Saksi adalah ketua RT 20;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari ini Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 09.30 wita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di depan rumah Arief Firdaus dan Maslinawati yang berada di Transad Guntung Manggis Rt. 020 / 00 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang di bawa oleh Terdakwa senjata tajam jenis parang lengkap dengan kompanya;
- Bahwa pada ada saat kejadian Saksi sedang di tokonya dan kemudian pak RW menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa ada keributan di rumah Arief sehingga kemudian Saksi segera menuju ke rumah Saksi Arief;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah menerima telepon tersebut Saksi sampai di rumah Arief ternyata sepi-sepi saja;
- Bahwa pada saat Saksi sampai dirumah tersebut ada Arief, mamanya Arief, Lani dan adiknya Arief;



- Bahwa yang menceritakan kejadian tersebut adalah mama Arip Terdakwa sudah beberapa kali menyerang dan saat ini Terdakwa sedang pulang ke rumahnya untuk mengambil parang;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat dirumah Arief adalah menyuruh Arief dan keluarganya masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi menyuruh Arief dan keluarganya masuk ke dalam rumah agar tidak memancing emosi Terdakwa;
- Bahwa Saksi menunggu Terdakwa dirumah Arief tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil membawa parang yang sudah terhunus di tangan kanannya sedangkan kompanya di selipkan ke pinggangnya;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat Terdakwa dirumah Arief Saksi menghampirinya dan mengajaknya mengobrol dan berusaha membisainya dengan menyanjung nyangjungnya sehingga saat itu Terdakwa juga curhat kepadanya bahwa ia sakit hati telah dikhianati. Sekitar 15 menit kemudian akhirnya Terdakwa mau menurut dan melepaskan parang yang ada di tangannya dan terjatuh ke tanah lalu parang tersebut Saksi ambil lalu ia mengajaknya pulang ke rumah karena saat itu Terdakwa masih ngomel-ngomel. Kemudian dalam perjalanan pulang Terdakwa menyerahkan kompanya dan parangnya ia masukkan ke dalam kompanya. Setelah itu ia singgah ketika lewat rumah Jujun dan saat itu ia menitipkan parang tersebut kepada Jujun lalu Saksi terus berjalan dan mengantarkan ke Rumah pak RT 21 namun saat itu beliaunya tidak ada di rumah sehingga akhirnya ia mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Yuda Prasuanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan di Kepolisian benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Liang Anggang ;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari ini Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 09.30 wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi sedang piket di Mako Brmob;
- Bahwa yang memberitahu Saksi Arief melalui telepon kepada Saksi dan memberitahukan Terdakwa mengamuk akan membawa parang sehingga Saksi langsung menuju ke rumah Arief;
- Bahwa yang ada di rumah Arief pada saat itu ada Arief, ibunya dan adiknya lalu ia bertanya kepada mereka dan dijelaskan bahwa ada perkelahian antara Arief dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan parang beserta kompanya di rumah Jujun;
- Bahwa Tidak, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa namun saat itu sudah tidak ada di TKP dan sudah dibawa Syaiful Bachri pulang dan Saksi mencari parang yang sebelumnya dibawa oleh pak RT. Dan parangnya berada di rumah Jujun berdasar penjelasan Syaiful Bachri;
- Bahwa tidak Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan senjata tajam jenis parang tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut dengan panjang kurang lebih 60 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan besinya yang tajam serta runcing pada ujungnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan di Kepolisian benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 09.30 WITA;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa Lani;
- Bahwa sebelum ke rumah Arief Terdakwa minum-minuman tuak di rumah Arief lalu Terdakwa pergi ke rumah Arief Firdaus dan bertemu dengan Maslinawati mama Arief Firdaus;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bjb



- Bahwa yang dilakukan oleh mama Arief menyuruh Terdakwa untuk pergi namun terjadi perdebatan Terdakwa dengan mama Arief sehingga Arief Firdaus keluar dari rumah untuk menyuruh Terdakwa pergi. Namun Terdakwa memukul Arief Firdaus sehingga terjadi perkelahian di depan rumah Arief Firdaus;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah perkelahian tersebut Terdakwa pulang untuk mengambil parang;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang kerumah Terdakwa sekitar 10 menit kemudian di tengah jalan menuju rumah Arief Firdaus;
- Bahwa pada saat kembali ke rumah Arief Terdakwa bertemu dengan SYAIFUL BACHRI selaku Pak RT ;
- Bahwa yang dilakukan Ketua RT pada saat Terdakwa bertemu menenangkan Terdakwa dan mengantar pulang Terdakwa;
- Bahwa, Senjata tajam jenis parang yang telah Terdakwa bawa oleh Pak RT sedangkan senjata tajam jenis parang yang sebelumnya sudah terhunus tanpa kompanya ditiptkan oleh pak RT di rumah JUJUN dan Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis parang tersebut dengan cara menggadai dari teman Terdakwa dengan harga Rp.100.000,00(Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan senjata tajam jenis parang oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(Satu) buah senjata jenis parang dengan panjang kurang lebih 60 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan besinya yang tajam serta runcing pada ujungnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 09.30 WITA di Transad Guntung Manggis RT 020 RW 00 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di depan rumah Saksi korban yaitu Arief Firdaus Bin Joko Suwarsono dan Saksi Maslina Wati Als Imas Binti Panderlin (Alm) di dapati bahwa Terdakwa membawa senjata tajam;



- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa datang di depan rumah Saksi Arief Firdaus Bin Joko Suwarsono dengan keadaan mabuk dan berteriak memanggil Saksi Arief Firdaus Bin Joko Suwarsono yang pada saat itu Saksi Arief Firdaus Bin Joko Suwarsono sedang di dalam rumah sedangkan mama Saksi Maslinawati baru pulang dari pasar untuk belanja dating dan mendapati Terdakwa bersama dengan temannya Lani dalam keadaan mabuk dan teriak-teriak memanggil nama Saksi Arief Firdaus Bin Joko Suwarsono namun Saksi tidak mengubrisnya;
- Bahwa kemudian Saksi Maslina Wati menyuruh Terdakwa untuk pergi, namun Terdakwa malah marah-marah terhadap ibu Saksi dan terjadi perdebatan antara kedua, sehingga membuat Saksi Arief Firdaus Bin Joko Suwarsono keluar rumah karena tidak terima ibunya diperlakukan demikian dengan Terdakwa dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Arief Firdaus Bin Joko Suwarsono;
- Bahwa setelah itu mama Saksi Arief Firdaus Bin Joko Suwarsono dan Lani memisahkan perkelahian tersebut yang mana tangan mamanya malah dipelintirnya dan kemudian perut Saksi ditendangnya oleh Terdakwa sedangkan Lani malah memegang tangan Saksi sehingga membuat Terdakwa leluasa memukuli Saksi. Kemudian ada tetangga yang namanya Jujun menarik badan Terdakwa hingga perkelahian tersebut berhasil dileraikan akan tetapi saat itu Terdakwa malah berkata “**tunggulah aku mau mengambil parang dulu**”
- Bahwa, setelah kejadian tersebut yang Saksi Arief Firdaus Bin Joko Suwarsono lakukan bersama mama Saksi yakni Maslinawati kembali ke dalam rumah dan menelpon Ketua RW dan teman Saksi Yuda selaku polisi polsek Liang Anggang menginformasikan bahwa Terdakwa akan ke rumah Saksi Arief Firdaus Bin Joko Suwarsono dengan membawa parang;
- Bahwa setelah Saksi memberitahu Ketua RT dan teman Saksi Yuda datang Syaiful Bachri selaku Ketua RT 21 datang ke rumah Saksi dan menanyakan keadaan Saksi dan mamah Saksi;
- Bahwa yang disuruh oleh Ketua RT pada saat itu menyuruh Saksi dan mama Saksi untuk masuk ke dalam rumah apabila Terdakwa datang;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi pada saat itu sekitar 10 menit;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat Terdakwa datang melihat Terdakwa datang dengan membawa parang yang sudah terhunus dari komangnya;



- Bahwa yang dilakukan Syaiful selaku ketua RT setempat pada saat Terdakwa dirumah Saksi menghentikan Terdakwa dan membujuknya untuk bersabar namun Terdakwa tetap berteriak-teriak menyuruhnya keluar. Kemudian ia mendengar pak RT mengajaknya pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis parang tersebut dengan cara menggadai dari teman Terdakwa dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan senjata tajam berupa 1(satu) buah senjata jenis parang dengan panjang kurang lebih 60 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan besinya yang tajam serta runcing pada ujungnya oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia; Senjata Pemukul, Senjata penikam, senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan



ini serta yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **RAHMANI BIN ASRANI**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi **Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Senjata Pemukul, Senjata penikam, senjata penusuk**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang,

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951, yang berbunyi, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dalam Undang-Undang tidak dijelaskan apakah yang dimaksud senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan **senjata penikam atau senjata penusuk**, adalah Suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah sebilah senjata jenis pisau gagang kayu warna hitam, mata pisau terbuat dari besi ujungnya uncing berikut sarungnya dari kayu warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di peroleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.30 WITA di Transad Guntung Manggis RT020 RW 00 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di depan rumah Saksi korban yaitu Arief Firdaus Bin Joko Suwarsono dan Saksi Maslina Wati Als Imas Binti Panderlin (Alm) di dapati bahwa Terdakwa membawa senjata tajam;

Menimbang, Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa datang di depan rumah Saksi Arief Firdaus Bin Joko Suwarsono dengan keadaan mabuk dan berteriak memanggil Saksi Arief Firdaus Bin Joko Suwarsono yang pada saat itu Saksi Arief Firdaus Bin Joko Suwarsono sedang di dalam rumah sedangkan mama Saksi Maslinawati baru pulang dari pasar untuk belanja datang dan mendapati Terdakwa bersama dengan temannya Lani dalam keadaan mabuk dan teriak-teriak memanggil nama Saksi Arief Firdaus Bin Joko Suwarsono namun Saksi tidak mengubrisnya;

Menimbang, Bahwa kemudian Saksi Maslina Wati menyuruh Terdakwa untuk pergi, namun Terdakwa malah marah-marah terhadap ibu Saksi dan terjadi perdebatan antara kedua, sehingga membuat Saksi Arief Firdaus Bin Joko Suwarsono keluar rumah karena tidak terima ibunya diperlakukan demikian dengan Terdakwa dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Arief Firdaus Bin Joko Suwarsono, bahwa setelah itu mama Saksi Arief Firdaus Bin Joko Suwarsono dan Lani memisahkan perkelahian tersebut yang mana tangan mamanya malah dipelintirnya dan kemudian perut Saksi ditendangnya oleh Terdakwa sedangkan Lani malah memegang tangan Saksi sehingga membuat Terdakwa leluasa memukuli Saksi. Kemudian ada tetangga yang namanya Jujun menarik badan Terdakwa hingga perkelahian tersebut berhasil dilerai akan tetapi saat itu Terdakwa malah berkata “ **tunggulah aku mau mengambil parang dulu**”

Menimbang, setelah kejadian tersebut yang Saksi Arief Firdaus Bin Joko Suwarsono lakukan bersama mama Saksi yakni Maslinawati kembali ke dalam rumah dan menelpon Ketua RW dan teman Saksi Yuda selaku polisi polsek Liang Anggang menginformasikan bahwa Terdakwa akan ke rumah Saksi Arief Firdaus Bin Joko Suwarsono dengan membawa parang;

Menimbang, bahwa setelah Saksi memberitahu Ketua RT dan teman Saksi Yuda datang Syaiful Bachri selaku Ketua RT 21 datang ke rumah Saksi dan menanyakan keadaan Saksi dan mamah Saksi kemudian Ketua RT pada saat itu menyuruh Saksi dan mama Saksi untuk masuk ke dalam rumah apabila Terdakwa datang setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi pada saat itu sekitar 10 menit dengan membawa parang yang sudah terhunus dari

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bjb



kompangnya kemudian Saksi Syaiful selaku ketua RT setempat pada saat Terdakwa dirumah Saksi menghentikan Terdakwa dan membujuknya untuk bersabar namun Terdakwa tetap berteriak-teriak menyuruhnya keluar. Kemudian Terdakwa mendengar pak RT mengajaknya pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa diamankan senjata tajam berupa 1(satu) buah senjata jenis parang dengan panjang kurang lebih 60 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan besinya yang tajam serta runcing pada ujungnya oleh pihak yang berwenang terhadap perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap (senjata tajam berupa 1(satu) buah senjata jenis parang dengan panjang kurang lebih 60 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan besinya yang tajam serta runcing pada ujungnya tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk senjata tajam berupa 1(satu) buah senjata jenis parang dengan panjang kurang lebih 60 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan besinya yang tajam serta runcing yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan barang ajaib, kuno, ataupun pusaka dengan demikian unsur **ke dua ini** telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akandijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 cm tajam dan runcing pada ujungnya dengan komangnya** yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Jo Undang-undang NO.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmani Bin Asrani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 60 cm tajam dan runcing pada ujungnya dengan kompanyanya
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H., Sarai Dwi Sartika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dwi Indah Widya Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)